

**PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PELAKU PENCUCIAN UANG
HASIL INVESTASI ILEGAL (Studi Kasus Putusan Nomor
576/Pid.Sus/2022/PN Blb dan 1240 /Pid.Sus/2022/PN Tng)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

ALLSHA SARAH PUTRI

02011382025464

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ALLSHA SARAH PUTRI
NIM : 02011382025464
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI
PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PELAKU PENCUCIAN UANG
HASIL INVESTASI ILEGAL STUDI KASUS 576/Pid.Sus/2022/PN Blb dan
1240 /PID.SUS/2022/PN TNG**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 15 Juni 2024 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juni2024


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu



Taroman Rasyah, SHI., M.H.
NIP.19851208201502101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

NAMA : ALLSHA SARAH PUTRI
NIM : 02011382025464
FAKULTAS : HUKUM – S1
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang telah diajukan sebelumnya untuk mendapatkan gelar perguruan tinggi, dan juga tidak mencantumkan sumbernya, selain itu, skripsi ini tidak memasukkan materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain tanpa menyebutkan sumber secara eksplisit.

Demikianlah, ini adalah surat pernyataan asli saya. Saya bersedia menerima segala konsekuensi yang telah timbul di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini.

Palembang, 21 Mei 2024

Penulis,



Allsha Sarah Putri

NIM. 02011382025464

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ You don’t know how it feels until it happens to you ”

(Anda tidak akan tahu bagaimana rasanya sampai hal itu terjadi pada anda)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Saudara-saudaraku**
- 3. Dosen-Dosenku**
- 4. Rekan-Rekan Seperjuangan**
- 5. Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr.Wb


Puji syukur kehadiran Allah SWT, karna berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pelaku Pencucian Uang Hasil Investasi Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN. Blb dan 1240/Pid.Sus/2022/PN TNG)”** Penulisan skripsi ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain ini, skripsi ini ditulis berdasarkan ketertarikan penulis dalam memahami segala hal yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam skripsi penulis serta teori yang di gunakan oleh penulis dalam skripsi tersebut.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat dan berkontribusi dalam perbekembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum pidana. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Palembang, 21 Mei 2024

Penulis,



Allsha Sarah Putri

NIM. 02011382025464

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tersebut atas bimbingan, saran, dan dukungan serta semangat yang telah diberikan, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwan, S.E., M.Si. selaku Rekrtror Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.S. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Walkil Dekan II Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan , S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arah serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;

8. Bapak Taroman Pasyah, SHI., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;
9. Bapak Taroman Pasyah, SHI., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar dapat menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, serta dapat menjadi pribadi yang berguna di masa mendatang;
11. Kedua orang tua penulis yang amat penulis cintai, ayahku Kurniawan, AP., M.Si. dan ibuku Nurmala Sari, S.STP., M.Si. terima kasih atas doa, dukungan, dan nasihat yang diberikan selama ini, semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan.
12. Kedua saudara terkasih, kakak penulis dr.Shafira Fitri Ramadhina dan adek penulis Muhammad Rayhan Kurniawan, serta keluarga besar penulis yang amat penulis sayangi terima kasih atas dukungan, dan doa yang telah diberikan selama ini.
13. Kepada sahabat – sahabat terbaik penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis terhadap kehidupan, Momoy, Goci, Dita, April, Irak, Kak Becil, Cacut, Angel, Sipa, Rana, Kak Icha, kak yovie dan masih banyak lagi yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan;

14. Kepada teman semasa penulis menempuh Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Instansi Kementrian Dalam Negeri Anya, Philip dan Eva, terimakasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan untuk penulis agar tetap semangat dalam menjalankan KKL.

15. Teruntuk Kak Alif Diyo, penulis sangat berterimakasih banyak atas bantuan untuk penulisan skripsi ini. Penulis sangat amat senang bahwa ada yang bisa mengasih saran, membantu pengerjaan skripsi, serta juga dibimbing dengan sangat baik sampai di titik yakin denga apa isi dan tulisan penulis tumpahkan di skripsi ini dan sampai juga di akhir ujian. Tidak banyak yang mau diucapkan, tetapi penulis sangat dan berterimakasih atas yang telah Kak Alif bimbing dan bantu kepada penulis. Tidak banyak yang bisa diutarakan untuk beliau, teteapi dari lubuk hati paling dalam penulis sangat-sangat berterimakasih atas segala perjalanan perskripsian yang telah bertemu sama beliau ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
defined.	
SURAT PERNYATAAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang	14
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Pembuktian	11
2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15

3. Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan	17
5. Teknik Analisa Bahan Hukum	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Penggolongan Tindak Pidana.....	20
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	24
1. Pengertian <i>Money Laundering</i>	24
2. Proses Money Laundering.....	26
3. Tindak Pidana Money Lounding.....	28
4. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak..	30
C. Tinjauan Umum Tentang Investasi Ilegal	32
1. Pengertian Investasi.....	32
2. Jenis Jenis Investasi.....	33
BAB III PEMBAHASAN	37
A. Analisis Penulis Terhadap Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng dan 576/Pid.Sus/2022/PN. Bib	37

1. Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb	37
2. Putusan Nomor. 1240/PID.SUS/2022/PN TNG	44
B. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng dan Perkara Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN. Blb	67
1. Unsur-unsur Pertanggung Jawaban Pidana.....	67
2. Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng dan Perkara Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.Blb	71
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb dan 1240/PID.SUS/2022/PN Tng.....	63
---	----

ABSTRAK

Skripsi berjudul : **PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL ILEGAL (Studi Kasus Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb dan 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng)**. Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adanya Kasus Pencucian Uang Hasil Investasi Ilegal yang dilaksanakan oleh Terdakwa Indra Kesuma dan Doni Muhammad Taufik yang sudah di putus pada putusan nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng dan 576/Pid.Sus/2022/PN. Blb yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kumulatif dan dengan dakwaan alternatif sehingga pembahasan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pembuktian unsur tindak pidana pencucian uang hasil investasi illegal Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng dan 576/Pid.Sus/2022/PN. Blb; dan Bagaimana Pertanggungjawaban tindak Pidana pelaku pencucian uang yang terdapat dalam putusan nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng dan 576/Pid.Sus/2022/PN. Blb , Jenis Penelitian ini ialah Yuridis-Normatif dengan data Primer berpegangan dengan Unsur-Unsur Tidak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang . berdasarkan rumusan masalah diatas hasil dari penelitian ini adalah Dalam pemenuhan Unsur-Unsur tindak pidanan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak Pidana Pencucian Uang penulis berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Indra Kesuma dan Doni Muhammad Taufik sudah memenuhi Pasal 3 tersebut namun ada perbedaan pendapat antara penulis dengan pertimbangan majelis hakim pada kasus Terdakwa Doni Muhammad Taufik; dan Pertanggungjawaban Pidana atas kedua terdakwa yaitu Indra Kesuma dan Doni Muhammad Taufik secara ringkas telah memenuhi syarat unsur-unsur dari Teori Pertanggungjawaban Pidana dengan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adanya unsur Kemampuan Bertanggungjawab, Unsur Kesalahan dan Tidak adanya alasan pemaaf.

Kata Kunci : Pencucian Uang, Transaksi Elektronik, Kemampuan Bertanggungjawab

Pembimbing Utama


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu


Taroman Pasyah, S.H., M.H.

NIP. 19851208201502101

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi adalah komitmen dalam mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa datang. Pengertian lainnya investasi adalah suatu bentuk penanaman dana atau modal untuk menghasilkan kekayaan, yang akan dapat memberikan keuntungan tingkat pengembalian baik pada masa sekarang atau dan di masa depan. Pada umumnya investasi bisa dibedakan atas dua macam, yakni investasi dalam asset riil serta investasi dalam asset finansial. Investasi dalam asset riil antara lain dapat berupa tanah, emas, mesin, sedangkan investasi pada asset finansial antara lain bisa berupa saham, obligasi. Ada 2 cara dalam berinvestasi pada asset finansial yaitu secara langsung yang dimana dengan memiliki surat berharga (saham) tersebut pemilik dapat menentukan jalannya kebijaksanaan yang juga berpengaruh pada investasi surat berharga yang dimilikinya, sedangkan investasi secara tidak langsung yang dimana peneglolaan surat berharga diwakilkan oleh suatu badan atau Lembaga yang mengolah investasi para pemegang surat berharganya,

untuk sedapat mungkin menghasilkan keuntungan yang memuaskan para pemegang surat berharga.¹

Indonesia sendiri tentu saja mempunyai hukum yang mengatur tentang berjalannya investasi yang dilakukan oleh masyarakat. Pengaturan hukum investasi pada umumnya di Indonesia ialah berlandaskan pada Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal², yang secara garis besar membedakan investasi langsung dari luar negeri dan investasi secara tidak langsung. Investasi bodong atau penipuan investasi adalah kegiatan usaha berupa pengumpulan dana dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan³, karena melanggar Pasal 46 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan⁴, serta dikualifikasi sebagai kejahatan. Hukum pidana mengatur pada Pasal 378 KUHP mengancam pidana terhadap kegiatan investasi sebagai kejahatan penipuan investasi.⁵ Berinvestasi dalam zaman sekarang dengan beriringnya waktu Indonesia juga berkembang dengan sangat pesat dalam era digital, yakni dengan menggunakan teknologi untuk mempermudah proses transaksi.

¹ Herlianto, D. (2013). *Manajemen Investasi plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. hlm 1-2. Diakses <http://eprints.upnyk.ac.id/13299/1/Investasi%20full.pdf> pada tanggal 15 September 2023.

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

³ Sembiring, S. (2000). *Hukum Perbankan*. Mandar Maju. hlm 3. Diakses https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1553/Sentosa_138949-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y pada tanggal 17 September 2023.

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan. Lembaran Negara Nomor 3472).

⁵ Mantulangi, N. (2017). *Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong. Lex Administratum*. Volume 5 No.1. hlm. 108. Diakses <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15138> pada tanggal 16 September 2023.

Industri sektor keuangan di Indonesia juga sudah menggunakan fasilitas yang diberi nama *fintech*. Perusahaan hingga individual juga turut merasa dipermudah ketika berbisnis akibat telah terbantu menggunakan teknologi *fintech*, dengan itu banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi tersebut untuk berbisnis illegal, terutama dalam bidang investasi bodong dengan berbagai macam skema, salah satunya skema ponzi. Skema ini bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat tetapi belum ada peraturan yang lebih khusus buat skema ponzi ini. Undang-undang yang digunakan dalam skema ini memakai Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 103 UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan tindak preventif yang bisa dilaksanakan merupakan dengan memberikan ilmu tentang investasi terhadap masyarakat dengan berkala.⁶

Di Indonesia hukum nasional tersusun secara sistematis berdasarkan hierarkis dan berpedoman pada cita-cita hukum Pancasila, sehingga dapat diimplementasikan ke dalam kenyataan melalui dasar-dasar hukum nasional melalui perundang-undangan dan yurisprudensi pada proses penyusunan hukum positif. Hukum senantiasa berjalan maju dan tanggap tentang beragam macam perkembangan yang baru saja terjadi di masyarakat. Artinya kemajuan hukum selalu senantiasa tertinggal dengan berkembangnya di aspek-aspek baru seperti dalam aspek sosial, teknologi, dan lain-lain. Akibatnya lebih dominan

⁶ Fitri, W., & Elvianti, E. (2021). *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Volume 9 No.3, hlm. 598-611. Diakses <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/38511> pada tanggal 13 September 2023.

dengan adanya kemunculan perkembangan teknologi pada suatu bagian kehidupan saat ini yaitu bermacam tantangan potensial yang ditemui oleh individu-individu pada umumnya. Dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh pada bidang ekonomi, seperti bertransaksi dalam bisnis dengan cara tidak menggunakan uang secara tunai melainkan memanfaatkan kemajuan teknologi melalui pendapatan dan pergerakan modal dengan waktu yang efektif yang menimbulkan kecenderungan kekhawatiran dengan permasalahan penyalahgunaan yang memicu suatu konsekuensi yang tidak diinginkan.⁷ Dari kasus penipuan yang dilakukan secara online dengan kata lain investasi yang berujung investasi bodong ini yang dimana pada era covid 19 sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat dan minimnya pekerjaan untuk dilakukan, maka banyak orang yang ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dan bisa dilakukan di rumah atau bisa melakukan pekerjaan lainnya. Makna dari kata pencucian uang yaitu *money laundering*. *Money laundering* dilarang karena mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan. Maka dari itu, hukum Indonesia telah mengatur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dijelaskan pada pasal 3, pasal 5, dan pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dikenakan ancaman 20 tahun penjara.

⁷ Rani, D. A. M., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). *Uang Virtual (Cryptocurrency) sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham. Jurnal Konstruksi Hukum*. Volume 2 No.1, hlm. 20. Diakses <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2961> pada tanggal 16 September 2023.

Sekalipun adanya bermacam modus peran di pencucian uang tetapi pada intinya pencucian uang bisa dikelompokkan pada 3 tahap kegiatan yakni:

a) Tahapan Penempatan (*Placement Stage*)

Dalam tahapan ini, pelaku pencucian uang menyimpan dana ilegal ke dalam system keuangan yang sah, seperti bank, bisnis atau asset berharga. Dalam tahap ini, uang hasil kejahatan adakalanya dimanfaatkan dalam membeli sesuatu asset yuridiksi setempat atau luar negeri.

b) Tahapan Penyebaran (*Layering Stage*)

Setelah dana masuk ke system keuangan sah, pelaku menciptakan lapisan keuangan yang rumit dan kompleks untuk menyembunyikan jejak. Ini bisa mencakup transfer dana antar rekening, pembelian asset, atau investasi dalam bentuk yang berbeda.

c) Tahapan Pengumpulan (*Integration Stage*)

Tahap terakhir adalah mengintegrasikan dana kotor ke dalam ekonomi ilegal. Pelaku mencoba menjadikan asset atau investasi tersebut tampak sah dan mendapatkan keuntungan dari uang ilegal tersebut, seperti pembelian property, bisnis sah atau asset lainnya.

Dalam kegiatan terkait di atas bisa terjadi secara atau stimultan, namun biasanya dilaksanakan dengan cara tumpang tindih. Seperti juga dengan modus operandinya dari waktu ke waktu bertambah kompleks dengan memanfaatkan teknologi serta rekayasa keuangan yang sedikit rumit. Hal tersebut terjadi baik dalam tahap penempatan (*placement*), tahap penyebaran (*layering*), maupun

tahap pengumpulan (*integration*), hingga pelaksanaannya pun menjadi bertambah sulit dan memerlukan peningkatan kemampuan dengan sistematis dan berkesinambungan.⁸ Dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu merupakan sistem *trading* di *binary option* khusus nya pada *platform* Binomo. Transaksi valas atau mata uang asing yang bersifat fluktuatif memiliki kebergantungan terhadap kondisi ekonomi maupun kondisi politik pada negara terkait.⁹ Pihak yang terkait untuk melakukan transaksi merupakan investor, eksportir, importir dan specular yang berdasar pada kebutuhan terhadap konvensi mata uang. Transaksi ini dapat dilakukan berbagai cara, salah satu transaksi jual beli mata uang asing yang kini tengah digemari dan menjadi tren adalah *binary option*. Pada dasarnya transaksi diperbolehkan apabila tidak mengandung riba, maisir, gharar dan yang lain. Hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran akan ada satu pihak saja yang diuntungkan, sedangkan sisi pihak yang lain akan mengalami kerugian.¹⁰ *Trading binary option* semakin dikenal oleh masyarakat dengan adanya promosi daring yang dilakukan pada situs *YouTube* yang merupakan salah satu situs video terbesar di dunia. Selain adanya iklan yang mencolok, *trading binary option* juga dipergunakan selaku bahan konten, layaknya yang telah dilaksanakan oleh

⁸ Muhammad Fuat. (2014). *Mengenal proses Uang (Money Laundering) Dari Hasil Tindak Pidana*, Widyaiswara Utama Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, hlm. 2-3.

⁹ Hasanuddin, A. F. (2019). *Pendapat majelis ulama indonesia (MUI) kabupaten Malang terhadap trading binary option*(Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) hlm. 2. Diakses <http://etheses.uin-malang.ac.id/14948/> pada tanggal 15 September 2023.

¹⁰ Suryani. (2013). *Transaksi Valuta Asing (sarf) Dalam Konsepsi Fikih Mu'amalah*. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, hlm. 254. Diakses <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/75> pada tanggal 17 September 2023.

Alan Suryajana. Berdasarkan observasi pra penelitian, penulis menemukan bahwa chanel *YouTube* Alan Suryajana berisikan konten tips melakukan *trading binary option* hingga pencapaian yang telah didapat dari trading tersebut. Sistem *binary option* merupakan bentuk baru dalam bisnis online untuk meraup keuntungan, dan telah dikenal khalayak umum di Indonesia.¹¹

Berdasarkan banyaknya jenis-jenis dari pelaku untuk membuat investasi yang berujung investasi bodong ini salah satu yang menjadi viral yakni Indra Kenz dan Doni Salaman, menjadi terkenal dikarenakan keduanya kerap *flexing* harta kekayaan yang diperoleh dari bermain di salah satu aplikasi *platform* yakni Binomo dan Quotex. Kemudian, keduanya kerap diundang oleh berbagai *public figure* dan media TV untuk menceritakan kisah dan diminta untuk memberikan motivasi atau kiat-kiat sukses agar orang lain dapat menjadi seperti mereka. Selain berusaha menarik partisipasi masyarakat lewat media sosial, keduanya juga menerbitkan buku, membuka perusahaan, serta memakai modus berdonasi. Yang pada akhirnya, membuat masyarakat termakan bujuk rayu dari kedua afiliator tersebut. Dikatakan afiliator bukan *influencer*, dikarenakan fakta yang ditemukan juga berkaitan dengan keuntungan afiliator, yakni secara umum memperoleh pemasukan dari para konsumen sebanyak-banyaknya. Berdasarkan hal tersebut, bahwa afiliator akan berusaha mempromosikan sampai mengajarkan masyarakat untuk dapat bergabung melalui tauran link atau kode referral. Nantinya, afiliator mendapatkan bagian besar 70 sampai 80 persen. Di Indonesia apabila terdapat indikasi kasus

¹¹ *Ibid*, hlm. 258.

penipuan oleh afiliator pada trading binary option dapat masuk dalam katagori sebagai Tindak Pidana ekonomu yang biasanya dikatagorikan dalam dugaan pelanggaran Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Selanjutnya, Pasal 3 Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP menetapkan tentang tindak pidana penipuan.¹²

Mengenai penerapan sanksi bagi *influencer* yang melakukan penipuan, J.A.S Titahelu memiliki pendapat apabila hukum acara pidana merupakan suatu penanganan perkara pidana, yang dapat dimulai sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan hingga pelaksanaan putusan sesuai yang di atur dalam KUHP. Dalam proses pembuktian, juga dibutuhkan pembuktian atas alat bukti seperti data digital yang juga berkaitan dengan aspek validasi data digital yang menjadi alat bukti.¹³ Berkaitan dengan pembuktiannya harus memiliki alat bukti yang sah sejalan dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Namun, masih terdapat kemungkinan mudahnya penghilangan, perubahan, penyadapan, pemalsuan, dan pengiriman alat bukti elektronik dengan cepat dalam penerannya. Sehingga

¹² Tri Nadya S. Paranna dan Christian Andersen. (2022). *Pertanggungjawaban Hukum Influencer dan/atau Afiliator atas Kegiatan Pompom Saham*. hlm. 5.

¹³ Rahmat, R., Titahelu, J. A. S., & Leasa, E. Z. (2023). *Sanksi Pidana Bagi Influencer Yang Melakukan Penipuan Investasi Berkedok Binary Option*. PATTIMURA Law Study Review, Volume 1 No.1, 10-19. hlm. 16. Diakses <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/view/10100/6319> pada tanggal 21 September 2023.

sangat sulit untuk dibuktikan kebenarannya.¹⁴ Berdasarkan latar belakang diatas penulis untuk mengulik secara yuridis dan teoritis mengenai **Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pelaku Pencucian Uang Hasil Investasu Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb dan 1240 /PID.SUS/2022/PN TNG).**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan dari apa yang telah dijabarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi bahan bahasan pada skripsi ini diantaranya :

1. Bagaimana pembuktian unsur tindak pidana pencucian uang hasil investasi ilegal Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb dan 1240/PID.SUS/2022/PN TNG?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelaku pencucian uang yang terdapat dalam Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb dan 1240/PID.SUS/2022/PN TNG?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berlandaskan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan yang menjadi bahan bahasan dalam skripsi ini antaranya:

1. Untuk menganalisis pembuktian unsur tindak pidana pencucian uang hasil investasi ilegal Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb dan 1240/PID.SUS/2022/PN TNG ; dan

¹⁴ Indra Mauladi. (2023). Kekuatan Pembuktian Tindak Pidana Dalam Binary Option. hlm. 8. (Skripsi Program Sarjana Universitas Lambung Mangkurat).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban tindak pelaku pencucian uang yang ada pada Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb dan 1240/PID.SUS/2022/PN TNG.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penulisan karya ilmiah, penulis berharap adanya manfaat yang dihasilkan dari penlis ini, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini penulis bisa memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengerahuan secara umum dan ilmu hukum secara khusus mengenai pembuktian dari hasil pertimbangan hakim dan pertanggung jawaban tindak pelaku pencucian uang terhadap Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb dan 1240/PID.SUS/2022/PN TNG.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Penulis tentu berharap hasil penelitian ini bisa menjadi sarana informasi serta pengetahuan terhadap masyarakat tentang penjatuhan pidana bagi pelaku yang melaksanakan tindak pidana pencucian uang.

b) Bagi pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini bisa berguna terhadap Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum ketika melakukan penanggulan tindak pidana pencucian uang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penulisan karya ilmiah ini, penulis membatasi pembuktian terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus Investasi bodong pada masyarakat. Selanjutnya penulis akan menganalisis pertimbangan hakim serta pertanggung jawaban terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang pada Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb dan 1240/PID.SUS/2022/PN TNG.

F. Kerangka Teori

Terdapat kerangka teori yang akan penulis gunakan ketika menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, adalah :

1. Teori Pembuktian

Pada teori pembuktian ini sangat berguna untuk memberikan kebenaran mengenai suatu peristiwa, hingga dari peristiwa tersebut bisa diperoleh kebenaran yang bisa diterima oleh akal. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang berisi penggarisa dan pedoman mengenai tata cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan.¹⁵ Dalam mencari kebenaran pada suatu tindak pidana, pembuktian merupakan salah satu upaya utama yang diperlukan hakim untuk mencari tahu kebenaran atau tidaknya yang sudah dilakukan oleh terdakwa sehingga hakim dapat menentukan putusan pada suatu tindak pidana, dengan itu system pembuktian merupakan alat bukti yang diimplementasikan, presentasi alat bukti dan upaya bagaimana alat bukti itu dapat digunakan serta bagaimana

¹⁵ Imron, A., & Iqbal, M. (2019). Hukum Pembuktian hlm. 2-3

upaya hakim dalam mendapatkan kepercayaan di dalam persidangan.¹⁶ Sumber-sumber pembuktian, diantaranya adalah¹⁷: (a) Undang-undang, (b) doktrin atau ajaran, dan (c) Yurisprudensi. Perlu diketahui disini bahwa ketika didalam praktik pembuktian menemukan kesulitan pada penerapannya atau ditemukan kekurangan atau dalam memenuhi kebutuhan maka dimanfaatkan doktrin atau yurisprudensi.

2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana merupakan penjatuhan hukuman kepada pelaku akibat perilaku yang sudah melanggar larangan atau menciptakan situasi yang terlarang. Pertanggung jawaban pidana berkaitan dengan proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana terhadap pelakunya.¹⁸ Berdasarkan pendapat *Van Hamel* menyatakan pertanggung jawaban pidana merupakan satu situasi normal dan kesiapan psikis yang memberi tima macam kecakapan dalam mengerti sebab serta akibat perbuatan sendiri, sadar akan perilakunya tersebut salah atau dilarang oleh masyarakat, dan menentukan kemampuan mengenai perbuatan. Sementara berdasarkan pendapat Mulyatno, makna hukuman yang bersumber dari kata *straf* serta makna dihukum, yang bersumber dari kata-kata *wordt gestraf* merupakan

¹⁶ Rozi, F. (2018). *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*. Jurnal Yuridis Unaja, Volume 1, No. 2, 23. Diakses <https://www.neliti.com/publications/286645/sistem-pembuktian-dalam-proses-persidangan-pada-perkara-tindak-pidana> pada tanggal 17 September 2023.

¹⁷ Syahrizal.(2013). *Hukum Pembuktian Kejahatan TI*. Diakses dari <http://syafirizal.staff.gunadarma.ac.id>. Pada tanggal 17 September 2023.

¹⁸ Fadlian, A. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positum. Volume 5 No.2, hlm. 13. Diakses <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556> pada tanggal 13 September 2023.

berbagai istilah yang konvensional. Beliau tidak menyetujui makna kata tersebut, dan memanfaatkan pidana dalam mengartikan istilah *straf* dan istilah terancam dengan pidana dalam mengganti makna *wordt gestraf*. Menurut kata *straf* itu diartikan dengan hukuman, maka *strafrecht* semestinya dimaknai selaku *hukuman*.¹⁹

Adapun syarat pertanggung jawaban pidana meliputi :

1. Dengan sengaja (*dolus*)

Pada kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 1890 dijabarkan: “*sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang*”.

Pada *Memori Van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman ketika mengajukan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915).

2. Kelalaian (*culpa*)

Undang-Undang sudah memberi makna dari kata kelalaian tersebut. Akan tetapi hal itu dapat dilihat pada Mvt (*Memori van toelichting*) yang menyatakan apabila kelalaian (*culpa*) terdapat diantara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa menyatakan apabila delik culpa adalah delik semu hingga diberlakukan pengurangan pidana.

3. Tidak terdapat alasan penghapusan pidana

Salah satu cara agar bisa dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu individu yaitu, apakah terhadap orang terkait ada atau tidaknya

¹⁹ *Ibid*, hlm. 14.

alasan untuk menghapus pidana. Pada KUHP dikutip pada Bab I Buku III mengenai segala hal yang menghapus atau memberatkan penjatuhan pidana. Diketahui apabila KUHP yang berlaku sekarang secara umum bisa dibagi atas dua bagian umum yang ada pada bagian kesatu (tentang peraturan umum) pada buku kedua (tentang peraturan kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yakni penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan Pustaka yaitu data primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis guna mempermudah dalam mengambil kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.²¹

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama dilakukan adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu. Namun bila tidak ditemukan

²⁰ *Ibid*, hlm. 15-17.

²¹ Isnaini, E. (2017). *Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia. Jurnal Independent*. Volume 5 No.1, 23-32. hlm.24. Diakses <http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/61> pada tanggal 16 September 2023.

jawabannya atau pemecahannya, maka dapat dicari melalui akal sehat, intuisi, prasangka atau coba-coba saja.²²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan masalah ini memanfaatkan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini adalah pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan mengamati segala Undang-Undang serta peraturan yang berkaitan mengenai isu hukum yang tengah dihadapi.²³ Pada penelitian ini ada terdapat beberapa pendekatan penelitian yang meliputi:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Jadi, dalam penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang perlu mendapatkan perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga perlu diperhatikan keberadaan norma itu berada pada regulasi perundang-undangan yang lama atau yang baru.²⁴

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, kalangan praktisi melakukan penelitian dengan meneliti berbagai putusan pengadilan yang sudah berkualifikasi yurisprudensi agar dimanfaatkan pada perkara konkret yang tengah dihadapi. Penelitian praktisi tersebut akan dapat menjadi penelitian akademis jika ketika dilakukan pengkajian mengenai berbagai putusan pengadilan dimanfaatkan landasan teoretis,

²² Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika. hlm. 1.

²³ *Ibid*, hlm. 25.

²⁴ Diantha, I. M. P., & S.H., M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.hlm. 159.

misalnya seperti ajaran, asas hukum, konsep hukum, serta adagium hukum.²⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dimanfaatkan pada penelitian ini yaitu pengumpulan bahan hukum secara kualitatif. Bahan hukum kualitatif ialah bahan hukum yang disusun bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk kata verbal.²⁶ Mengenai bahan hukum pada penelitian hukum normatif terbagi atas tiga yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan penjelasan yang memiliki otoritas hukum yang diberlakukan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang terdiri atas: undang-undang yang diciptakan parlemen, berbagai putusan pengadilan, serta peraturan eksekutif/administratif.²⁷

c) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini pada arti sempit biasanya berwujud segala buku hukum yang memuat ajaran maupun doktrin, cetakan berkala berwujud segala artikel mengenai ulasan hukum atau *law review* serta narasi. Sedangkan pada arti luas bahan hukum yang

²⁵ *Ibid*, hlm. 165

²⁶ Noeng Muhadjir. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Rekesarasin). hlm. 2.

²⁷ Diantha, I. M. P., & S.H., M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media. hlm.142-143.

tidak tergolong bahan seperti karya ilmiah hukum yang tidak disebarluaskan atau dicantumkan pada koran atau majalah populer.²⁸

d) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada penelitian ini menjadi bahan penunjang terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Selain bahan hukum, data primer dan skunder, seperti hasil wawancara, table, grafik, dan statistik bisa diperuntukkan selaku data penyokong dari suatu topik hukum pada penelitian ini.²⁹ Penjelasan dalam bahan hukum ini menjadi pelengkap sebagai contohnya: kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, jurnal serta lain sebagainya agar dapat diperoleh informasi yang terbaru dan berbaikan erat dengan permasalahan-permasalahan dalam isu penelitian ini.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan data yang diperoleh untuk selanjutnya melakukan analisa berkaitan dengan jenis penelitian normatif yang penulis sudah tentukan maka metode pengumpulan bahan hukum bertandar pada data sekunder yaitu dengan cara studi Pustaka, studi dokumenter, dengan studi kepustakaan/studi dokumen. Studi Pustaka atau dokumenter ini mempelajari tentang bermacam dokumen-dokumen, baik dokumen yang berhubungan dengan peraturan per-undang-undangan

²⁸ *Ibid*, hlm. 145.

²⁹ *Ibid*, hlm. 149.

³⁰ Bambang Suggono. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo). hlm.

hingga dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang sudah ada dan dibuktikan.³¹ Setelah itu di bahas disini.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa teknik analisis bahan hukum berupa teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data tersebut yang kemudian akan disimpulkan melalui penyajian data yang telah dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan analisis isu tersebut.³²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adapun dalam penelitian ini teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode Induktif. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilaksanakan secara induktif yakni penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil berbagai hal yang bersifat umum³³ dalam Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blh dan 1240/PID.Sus/2022/PN.TNG.

³¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. (Rajawali Pers : Jakarta). hlm 19.

³² R. Soeroso. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 98.

³³ Wijaya, H. (2019). *ANALISIS DATA KUALITATIF: sebuah tinjauan teori & praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray hlm. 17.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. 2021. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Diantha, I. M. P., & S.H., M. S. 2016. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Noeng Muhadjir. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Rekesarasin).
- R. Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. (Rajawali Pers, Jakarta).
- Sudarto. 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Tri Nadya S. Paranna dan Christian Andersen. 2022. *Pertanggungjawaban Hukum Influencer dan/atau Afiliator atas Kegiatan Pompom Saham*.
- Bambang Suggono. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo).
- Wijaya, H. 2019. *ANALISIS DATA KUALITATIF: sebuah tinjauan teori & praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray hlm. 17.

Jurnal

- Fadlian, A. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. *Jurnal Hukum Positum*. Volume 5 No.2. Diakses <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556> pada tanggal 13 September 2023.
- Fitri, W., & Elvianti, E. 2021. *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Volume 9 No.3. Diakses <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/38511> pada tanggal 13 September 2023.

- Hasanuddin, A. F. 2019. *Pendapat majelis ulama indonesia (MUI) kabupaten Malang terhadap trading binary option*(Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Diakses <http://etheses.uin-malang.ac.id/14948/> pada tanggal 15 September 2023.
- Herlianto, D. 2013. *Manajemen Investasipulus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Diakses <http://eprints.upnyk.ac.id/13299/1/Investasi%20full.pdf> pada tanggal 15 September 2023.
- Isnaini, E. 2017. *Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia*. *Jurnal Independent*. Volume 5 No.1. Diakses <http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/61> pada tanggal 16 September 2023.
- Mantulangi, N. 2017. *Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong*. *Lex Administratum*. Volume 5 No.1. Diakses <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15138> pada tanggal 16 September 2023.
- Rani, D. A. M., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. 2021. *Uang Virtual (Cryptocurrency) sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham*. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Volume 2 No.1. Diakses <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2961> pada tanggal 16 September 2023.
- Rahmat, R., Titahelu, J. A. S., & Leasa, E. Z. 2023. *Sanksi Pidana Bagi Influencer Yang Melakukan Penipuan Investasi Berkedok Binary Option*. *PATTIMURA Law Study Review*, Volume 1 No.1, 10-19. Diakses <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/view/10100/6319> pada tanggal 21 September 2023
- Rozi, F. 2018. *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*. *Jurnal Yuridis Unaja*, Volume 1, No. 2, 23. Diakses <https://www.neliti.com/publications/286645/sistem-pembuktian-dalam-proses-persidangan-pada-perkara-tindak-pidana> pada tanggal 17 September 2023.
- Sembiring, S. 2000. *Hukum Perbankan*. Mandar Maju. Diakses https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1553/Sentosa_138949-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y pada tanggal 17 September 2023.

Suryani. 2013. *Transaksi Valuta Asing (sarf) Dalam Konsepsi Fikih Mu'amalah*. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Diakses <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/75> pada tanggal 17 September 2023.

Syahrizal.(2013). *Hukum Pembuktian Kejahatan TI*. Diakses dari <http://syafrizal.staff.gunadarma.ac.id> pada tanggal 17 September 2023.

Skripsi

Indra Mauladi. 2023. *Kekuatan Pembuktian Tindak Pidana Dalam Binary Option*. (Skripsi Program Sarjana Universitas Lambung Mangkurat).

Perundang-Undangan

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 2009, Tambahan Lembar Negara Nomor 5076).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan. Lembaran Negara Nomor 3472).

Artikel Internet

Muhammad Fuat. 2014. *Mengenali proses Uang (Money Laundering) Dari Hasil Tindak Pidana*, Widyaiswara Utama Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP

Putusan

Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Bale Bandung

Putusan Nomor 1240 /Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Tangerang